

DINAMIKA PIDANA MATI DALAM KUHP BARU: PEMBARUAN HUKUM PIDANA DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI

Lintang Sely Puspita Agrarini

Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: lintang.argarini@mhs.unsoed.ac.id

Abstract

The dynamics of capital punishment in Indonesia have undergone significant transformation in line with the revision of the Criminal Code (KUHP). This study aims to analyze changes in capital punishment policy in the new KUHP and identify challenges to its implementation. The method used is a normative legal approach with a statute approach. The results show that capital punishment in the new KUHP is positioned as an alternative punishment imposed conditionally, with a probation period of 10 years. This approach reflects an orientation toward rehabilitation and respect for human rights. However, its implementation faces challenges from legal, ethical, and socio-political aspects, particularly regarding legal uncertainty and international criticism. More progressive legal reforms are expected to promote harmonization between national criminal law and international human rights principles.

Keywords: *Death Penalty; New Criminal Code ; Criminal Law Reform; Human Rights.*

Abstrak

Dinamika pidana mati di Indonesia mengalami transformasi penting seiring dengan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan pidana mati dalam KUHP baru serta mengidentifikasi tantangan implementasinya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam KUHP baru diposisikan sebagai pidana alternatif yang dijatuhkan secara bersyarat, dengan masa percobaan selama 10 tahun. Pendekatan ini mencerminkan orientasi pada rehabilitasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun demikian, implementasinya menghadapi tantangan dari aspek hukum, etika, dan sosial-politik, terutama terkait ketidakpastian hukum dan kritik internasional. Reformasi hukum yang lebih progresif diharapkan dapat mendorong harmonisasi antara hukum pidana nasional dan prinsip hak asasi manusia internasional.

Kata Kunci: *Pidana Mati; KUHP Baru; Reformasi Hukum Pidana; Hak Asasi Manusia.*

I. PENDAHULUAN

Revisi KUHP baru secara signifikan menata ulang pidana mati sebagai bagian dari evaluasi mendalam dalam pembaruan hukum pidana. Undang-undang ini mengedepankan keseimbangan antara nilai kemanusiaan dan efektivitas penegakan hukum. Anugrah dan Desril mencatat adanya perdebatan panjang mengenai pidana mati dalam KUHP baru,

dengan berbagai kalangan hukum menuntut kebijakan yang lebih progresif.¹ Peneliti menegaskan bahwa pidana mati dalam sistem hukum terkini harus mengakomodasi perlindungan hak asasi manusia sekaligus

¹ Roby Anugrah and Raja Desril, "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum

Pidana Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 80-95.

memenuhi ekspektasi keadilan publik.² Lubis dan Margaini mencatat bahwa hukuman mati untuk narkoba tetap kontroversial, dengan para ahli hukum terpecah pendapat tentang relevansinya di era modern.³

Perubahan penting dalam KUHP baru menetapkan pidana mati sebagai opsi alternatif, bukan hukuman utama, dan hanya untuk kejahatan luar biasa.⁴ Kebijakan ini menunjukkan kompromi hukum yang mengakomodasi perkembangan nilai sosial dan kemanusiaan di Indonesia serta merespons kritik internasional dan menyesuaikan standar dengan norma global.⁵

Pidana mati di Indonesia merupakan isu kompleks yang dipengaruhi oleh faktor hukum, budaya, dan filsafat. Meskipun berakar kuat dalam sistem hukum, hukuman ini terus memicu perdebatan tajam di tingkat nasional dan internasional. Legitimasi konstitusionalnya pun masih dipersoalkan, lima hakim konstitusi mendukung sementara empat yang menolak menunjukkan kontroversi

yang belum terselesaikan di kalangan ahli hukum.⁶

Hukuman mati di Indonesia diatur dalam KUHP dan diterapkan pada pelanggaran tertentu, terutama pembunuhan berencana dan kejahatan narkoba.⁷ Pasal 10 KUHP menetapkan hukuman mati sebagai upaya pencegahan kejahatan terberat, menegaskan peran sistem hukum dalam melindungi moral publik dan menjaga ketertiban.⁸ Secara historis, eksekusi pidana mati diprioritaskan untuk kasus narkoba, mencerminkan konsensus hukum dan sosial mengenai kebutuhan sanksi tegas dalam konteks tersebut.⁹

Dalam konteks budaya, hukuman mati selaras dengan pandangan keadilan di Indonesia, yang dipengaruhi oleh prinsip hukum sekuler dan Islam, di mana hukum Islam menilai pidana mati layak untuk kejahatan berat.¹⁰ Terdapat dua narasi, narasi pertama menilai hukuman mati perlu sebagai upaya pencegahan, sedangkan yang lain

² Abdul Halim Lubis and Ania Margaini, "Relevansi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Sanskara Hukum Dan Ham* 1, no. 02 (2022): 13-24.

³ Lubis and Margaini.

⁴ Amelia Arief, "Problematisasi Penjatuan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana," *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019).

⁵ Arief.

⁶ Ernesto Palevo et al., "Dissenting Opinion on the Constitutionality of Capital Punishment for Narcotics Crime," *Jurnal Jurisprudence*, (2023): 113–29.

⁷ Ignasius Kayus Duan and IMarietta. D. Susilawati, "The Death Penalty for Corruption Offenders in China and Indonesia (A Comparative Study)," *International Journal of Social Science and Human Research* 6, no. 11 (2023): 11-30; Try

Hardyanthi et al., "Inflicting Death Penalty to Sexual Offenders: A Comparison between Indonesia and Saudi Arabia," *Indonesian Comparative Law Review* 4, no. 1 (2022): 34–42.

⁸ Tongat Tongat, "Death Penalty in Indonesia: Between Criminal Law and Islamic Law Perspectives," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 1 (2024): 90–104.

⁹ I Dewa Made Suartha, "Criminal Policy Formulation on Regulation of Death Penalties for Criminal Actors," *Journal of Morality and Legal Culture* 1, no. 1 (2020).

¹⁰ Tedy Nopriandi and Risky Fany Ardiansyah, "Paradigm of Death Penalty (Comparative Study in Indonesia, Saudi Arabia and China)," *Lampung Journal of International Law* 2, no. 1 (2020): 2032; Faryzuhud Bayu, "Capital Punishment for Drug Abuse Crime: Legal Limitations and Requirements," *Law Research Review Quarterly* 7, no. 4 (2021): 433–44.

mengkritisi dampak moralnya, sehingga menciptakan perdebatan di kalangan publik dan akademisi.¹¹ Terdapat perbedaan mencolok dalam penerapan hukuman mati, di mana pengadilan cenderung memproses kasus narkoba lebih cepat daripada pembunuhan, menimbulkan isu etis tentang kesetaraan hukum.¹² Inkonsistensi ini menggambarkan tantangan dalam kerangka hukum, menunjukkan potensi bias yang mungkin muncul dari sentimen publik dan preferensi kebijakan pemerintah.¹³

Dampak hukuman mati terhadap wacana hak asasi manusia menambah lapisan kompleksitas lainnya. Konstitusi Indonesia mengabadikan hak untuk hidup, yang mengarah pada diskusi berkelanjutan mengenai apakah hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap hak dasar ini.¹⁴ Para kritikus berargumen untuk penghapusan atau reformasi, mendukung pendekatan keadilan restoratif yang menekankan rehabilitasi daripada keadilan retributif.¹⁵ Posisi ini bertentangan dengan perspektif mereka yang

berpendapat bahwa hukuman mati tetap penting untuk mencegah kejahatan dan memastikan ketertiban masyarakat.¹⁶

Pembaruan KUHP Indonesia mencerminkan respons terhadap perubahan sosial dan menegaskan pengakuan terhadap hukum adat serta peran masyarakat dalam penyelesaian sengketa, sehingga kajian kontekstual menyeluruh diperlukan untuk memahami dampaknya.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya yang ada, serta harus relevan dengan situasi kehidupan masyarakat saat ini.

Salah satu karakteristik yang diunggulkan dalam pembaruan KUHP adalah penerapan keadilan restoratif yang diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi dan tidak hanya berorientasi pada hukuman tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.¹⁸ Penelitian menunjukkan bahwa konteks sosial sangat memengaruhi keputusan dalam pengelolaan hukum dan

¹¹ Yenny Febrianty et al., "Implementation of the Applicability of the Death Penalty in Indonesia Through a Review of Pancasila-Based Islamic Law," *Eduvest - Journal of Universal Studies* 3, no. 5 (2023): 983–93.

¹² Muhammad Hatta, "PERDEBATAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 2 (2012).

¹³ Oksidelfa Yanto, "Death Penalty Execution and The Right to Life in Perspective of Human Rights, 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, and Indonesian Law," *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 3 (2017).

¹⁴ Djernih Sitanggang and Efa Laela Fakhriah, "Disparity of the Waiting Period of the Capital Punishment Execution for Narcotics and Murder Cases

in the Perspective of Human Rights," *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 1 (019): 92.

¹⁵ Rifqi Alif Darmawan et al., "Analysis of the Effectiveness of the Application of Restorative Justice in Criminal Cases in Indonesia," *Journal of World Science* 3, no. 5 (2024): 567–72.

¹⁶ Suartha, "Criminal Policy Formulation on Regulation of Death Penalties for Criminal Actors."

¹⁷ Milenia Ramadhani, "Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Di Indonesia," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (2024): 714–22.

¹⁸ Andrie Irawan and Wahyono Wahyono, "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Pidana Dalam KUHP Baru Di Indonesia," *Sanskara Hukum Dan HAM* 2, no. 03 (2024): 169–78.

pendidikan, meskipun sumber yang diberikan tidak secara langsung membahas hal ini.¹⁹

Dalam konteks dinamika sosial yang lebih luas KUHP baru juga mengakomodasi hukum adat dan norma sosial, mengakui cara masyarakat menyelesaikan konflik dan mengatur perilaku.²⁰ Penelitian menunjukkan pentingnya revitalisasi peran lembaga adat dalam menangani konflik sosial, yang dapat menjadi model bagi penyelesaian sengketa yang lebih berorientasi pada nilai-nilai lokal.²¹ Dengan pengakuan terhadap hukum adat dalam KUHP baru, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam pembuatan hukum dan penerapannya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasa keadilan dan menurunkan potensi konflik di dalam komunitas.

Analisis mendalam harus meninjau interaksi masyarakat dengan ketentuan baru dan penilaian mereka atas implementasi, karena opini publik dan partisipasi menunjukkan keinginan terlibat.²² Berbagai lapisan masyarakat berkontribusi dalam perumusan dan pelaksanaan hukum,

memengaruhi legitimasi dan efektivitas, sehingga dinamika sosial wajib dipertimbangkan dalam pembaruan hukum.²³

Penerapan hukuman mati seringkali dipertimbangkan dari perspektif keadilan, kekhawatiran akan pengulangan kejahatan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Anshari dan Fajrin menekankan perlunya evaluasi terhadap efektivitas hukuman mati dalam konteks penanggulangan korupsi, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat berfungsi sebagai *deterrent* atau pencegah bagi pelaku kejahatan di masa depan.²⁴

Di sisi lain, implikasi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dan menyoroti bahwa meski ada konsensus mengenai keburukan korupsi, efektivitas hukuman mati sebagai sanksi tetap dipertanyakan. Mereka menemukan bahwa kebijakan ini mungkin tidak efektif dalam menurunkan angka korupsi di Indonesia, mengingat realita bahwa praktik korupsi tetap meluas meskipun dihukum berat.²⁵ Pentingnya pemahaman masyarakat mengenai ratio legis hukuman mati terhadap koruptor, dengan menekankan perlunya

¹⁹ Nur Efendi and Muh Ibnu Sholeh, "Dinamika Sosial Dalam Proses Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen Pendidikan Islam," *Attanwir: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan* 14, no. 2 (2023): 45–67.

²⁰ Ramadhani, "Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Di Indonesia."

²¹ Yohanes Wendelinus Dasor, "Revitalisasi Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi Di Manggarai Nusa Tenggara Timur," *Sosio Konsepsia* 9, no. 3 (2020).

²² Febby Apri Wenando, "Analisis Opini Publik Terhadap Undang-Undang KUHP Tahun 2022 Menggunakan Algoritma Naïve Bayes Classifier," *JURNAL FASILKOM* 13, no. 02 (2023): 334–39.

²³ Ficky Dewi Ixfina, "Dinamika Interaksi Sosial Di Lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yaqin Surabaya," *Tarsib: Jurnal Program Studi PGMI* 1, no. 2 (2024): 1–9.

²⁴ Anshari Anshari and M Fajrin, "Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy Sanksi Pidana Mati Di Indonesia)," *Res Judicata* 3, no. 1 (2020): 26.

²⁵ Yunizar Falevi et al., "Implikasi Penjatuan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): 105–113.

pendekatan yang lebih holistik dalam memberantas korupsi daripada hanya mengandalkan hukuman mati.²⁶

Penerapan hukuman mati juga menjadi kajian penting dalam kasus terorisme. Hukuman mati dapat dianggap sah dan efektif dalam menanggulangi kejahatan terorisme, namun juga harus mempertimbangkan norma hak asasi manusia.²⁷ Keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi menjadi krusial dalam menentukan arah kebijakan hukuman mati. Selain itu, Ananda menjelaskan bahwa penerapan hukuman mati perlu diawasi dengan ketat agar tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan etika hukum.²⁸

Namun, kritik terhadap hukuman mati tidak hanya terfokus pada aspek legal atau moralnya, tetapi juga pada dampak psikologis bagi terpidana mati. Ada pengaruh signifikan dari pelaksanaan hukuman mati terhadap kondisi kejiwaan terpidana yang harus dipertimbangkan, termasuk tingkat stres dan dampak psikososial yang dapat timbul akibat ketidakpastian eksekusi.²⁹ Ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya terkait dengan ketaatan pada norma, tetapi juga pada dampak sosial yang lebih luas.

Akhirnya, kritik dari perspektif hak asasi manusia merupakan aspek lain yang harus diperhatikan. Arief menunjukkan adanya pro dan kontra dalam penerapan hukuman mati, dengan banyak kalangan yang menganggapnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia.³⁰ Karena itu, di dalam kerangka pemidanaan yang modern, ada pemikiran yang mengarah pada penghapusan hukuman mati atau setidaknya pengaturannya hanya untuk kejahatan yang sangat luar biasa. Ini mencerminkan bahwa dinamika sosial dan hukum memerlukan penyesuaian yang konstan agar hukum tetap relevan dan diterima oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, efektivitas hukuman mati sebagai pidana di Indonesia masih menjadi perdebatan yang kompleks, mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk legalitas, moralitas, dan dampak psikologis. Penelusuran terhadap berbagai perspektif ini membantu kita memahami bahwa solusi terhadap tindak kriminal tidak hanya sekadar penerapan sanksi berat, tetapi juga melibatkan evaluasi kebijakan yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan.

Dalam ranah kajian hukum pidana di Indonesia, penelitian terdahulu mengenai

²⁶ Said Munawar, "Ratio Legis Konsep Pemidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia," *Law, Development and Justice Review* 8, no. 1 (2025): 1–19.

²⁷ Linda Novianti, "Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 1 (2023): 50–70.

²⁸ Lika Ananda, "Analisis Perspektif Hukum Dan Etika Kasus Pembunuhan Berencana Dan Pertimbangan Pengenaan Hukuman Mati," *Action Research Literate* 7, no. 9 (September 9, 2023): 1–7.

²⁹ Yuliana Yuliana, "Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia," *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 1, no. 1 (2017): 39–54.

³⁰ Arief, "Problematisasi Penjatutan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana."

hukuman mati telah mengkaji penerapannya dalam berbagai konteks kejahatan. Choirunnissa dalam penelitiannya melakukan telaah mengenai penerapan hukuman mati bagi bandar narkoba, di mana studi tersebut menekankan kontroversi antara pandangan pro dan kontra serta bagaimana putusan tersebut menciptakan perdebatan tentang keadilan dan keefektifan sanksi berat tersebut dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.³¹ Lalu, Imran yang meneliti dampak dehumanisasi dalam penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku pengedaran narkoba dengan mengacu pada perspektif hukum Islam, sehingga memperjelas bahwa penerapan hukuman mati juga memiliki dimensi historis dan budaya yang memengaruhi persepsi masyarakat.³²

Novelty dari penelitian dengan judul "Dinamika Pidana Mati dalam KUHP Baru: Pembaruan Hukum Pidana dan Tantangan Implementasi" terletak pada analisis mendalam terhadap perubahan terbaru dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terkait dengan penerapan pidana mati. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam memahami dinamika kebijakan hukum pidana mati yang sebelumnya lebih statis, dengan menggali secara lebih rinci perubahan substansial yang terjadi, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Permasalahan yang perlu dikaji dalam dinamika pidana mati di Indonesia mencakup beberapa aspek utama yang berkaitan dengan perubahan dan tantangan dalam penerapan pidana mati sesuai dengan pembaruan terbaru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Meskipun ada pembaruan dalam KUHP, tantangan implementasi di lapangan tetap menjadi masalah besar. Analisis harus mencakup bagaimana sistem peradilan Indonesia mempersiapkan diri untuk mengimplementasikan perubahan ini, baik dalam hal prosedur peradilan, pelaksanaan hukuman, maupun pengawasan terhadap penerapan pidana mati.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika penerapan pidana mati dalam KUHP baru, dengan fokus pada pembaruan kebijakan hukum pidana dan tantangan dalam implementasinya.

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana perubahan pengaturan pidana mati dalam KUHP baru dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP sebelumnya?
- b. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi pidana mati menurut KUHP baru?

II. METODE PENELITIAN

³¹ Anemas Choirunnissa, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 6 (2021): 202–214.

³² Maizul Imran, Arsal Arsal, and Sri Wahyuni, "Dehumanisasi Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Di Indonesia Menurut Hukum Islam," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2023): 219–235.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian terhadap norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan.³³ Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah bahan-bahan hukum yang tersedia untuk menganalisis dinamika perubahan kebijakan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap produk hukum tertulis, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana mati.³⁴ Fokus utama dalam pendekatan ini adalah pada norma-norma hukum positif yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) dan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), serta peraturan terkait lainnya.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, dan Bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP lama),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), dan Peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan pidana mati. Bahan hukum sekunder berupa doktrin, pendapat ahli, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang membahas topik pidana mati dan perubahan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang berfungsi sebagai penunjang pemahaman konseptual.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan tahapan berupa identifikasi norma hukum yang relevan, analisis perbandingan antara regulasi lama dan baru, serta interpretasi terhadap ketentuan pidana mati dalam konteks penerapan dan tantangan implementatifnya. Analisis ini bertujuan untuk menguraikan perubahan pengaturan pidana mati dalam KUHP baru serta mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perubahan Pengaturan Pidana Mati Dalam KUHP Baru Dibandingkan Dengan Ketentuan Yang Terdapat Dalam KUHP Sebelumnya

Perdebatan mengenai pidana mati di Indonesia kembali mencuat setelah berlakunya

³³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

³⁴ Soekanto and Mamudji.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang merevisi struktur dan dasar filosofis hukuman tersebut. Perbandingan ketentuan lama dan baru menunjukkan pergeseran dari praktik kaku menjadi proses berlapis, di mana mekanisme banding, transparansi persidangan, dan akses penasihat hukum kini menjadi prasyarat dalam penjatuhan hukuman mati, sehingga karakteristik terdakwa turut dipertimbangkan oleh hakim. Dinamika ini juga dibentuk oleh wacana domestik dan tekanan internasional mengenai hak untuk hidup serta standar HAM global, sehingga kerangka normatif yang baru berusaha menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan korektif, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Secara historis, di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama, hukuman mati merupakan hukuman utama yang dikategorikan tanpa nuansa; kejahatan tertentu seperti pembunuhan berencana atau pelanggaran berat terkait narkoba secara ketat memerlukan penerapannya.³⁵ Hukuman mati yang tegas ini menunjukkan penerimaan masyarakat yang lebih luas terhadapnya sebagai sarana pencegahan yang efektif, terutama untuk perdagangan narkoba, yang telah dianggap oleh pemerintah sebagai epidemi yang membutuhkan tindakan keras.³⁶

Selain itu, Indonesia sering menggunakan bahasa diplomatik untuk menjelaskan pendirian mereka terhadap hukuman mati, mempertahankan kemerdekaannya dari kritik internasional, dan menegaskan bahwa reformasi apa pun harus dilakukan di dalam negeri.³⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang disahkan pada tahun 2023, memperkenalkan perubahan paradigma di mana hukuman mati dicirikan sebagai "hukuman pokok khusus," yang tidak lagi dianggap sebagai hukuman wajib tetapi lebih sebagai alternatif untuk hukuman lainnya, seperti penjara jangka panjang. Ini mempertahankan penerapan hukuman mati tetapi memungkinkan adanya kondisi di mana terpidana dapat menerima status percobaan jika mereka menunjukkan penyesalan atau jika ada keadaan yang meringankan terkait peran mereka dalam kejahatan tersebut.³⁸ Perubahan kebijakan yang bernuansa ini sesuai dengan kerangka hak asasi manusia yang berlaku dan bertujuan untuk menyeimbangkan penegakan hukum dengan kemanusiaan.

Dinamika yang berubah juga menunjukkan diskursus sosial seputar hukuman mati, di mana opini publik tetap sangat terbelah. Studi-studi terbaru

³⁵ Hardyanthi et al., "Inflicting Death Penalty to Sexual Offenders: A Comparison between Indonesia and Saudi Arabia."

³⁶ Ferry Marleana Kurniawan, "Death Penalty Against Narcotics Criminal Offender As An Countermeasure Effort Of Narcotics Distribution," in *Proceedings of the 4th International Conference on Law, Social Sciences, and Education, ICLSSE 2022*, 28 October 2022, Singaraja, Bali, Indonesia (EAI, 2023).

³⁷ Yu Sin Huong and Ying Hooi Khoo, "Human Rights, State Sovereignty, and the Death Penalty: Indonesia's Diplomacy Approach on Bali Nine," *Journal International Studies* 15 (2019).

³⁸ Niken Subekti Budi Utami and I Kadek Sudiarsana, "Quo Vadis: Regulating Independence Coaching for Death Row Inmates in Indonesian Correctional System," *Yustisia Jurnal Hukum* 12, no. 3 (2023): 294.

menunjukkan adanya perdebatan yang berkelanjutan antara faksi-faksi retentif dan abolis, dengan penentangan signifikan terhadap eksekusi muncul baik secara domestik maupun dari pengamat internasional.³⁹ Dialog ini sangat penting seiring dengan evolusi pelaksanaan hukuman mati, terutama di tengah tekanan terkait hak asasi manusia dan tren global menuju penghapusan di banyak yurisdiksi.

Filosofis seputar hukuman mati di Indonesia sangat terkait dengan konsep hak asasi manusia, kedaulatan negara, dan perspektif moral. Hukuman mati telah menjadi titik perdebatan, tidak hanya secara hukum tetapi juga secara etis dan politik, dengan berbagai pandangan yang mempengaruhi opini publik dan pemerintah.

Melihat hukuman dari sudut pandang filosofis, terutama dari sudut pandang deontologis, mempertanyakan konsekuensi moral dari hukuman mati. Diskusi etika menimbulkan kekhawatiran tentang martabat manusia dan hak untuk hidup. Mereka juga menentang penggunaan hukuman mati sebagai hukuman yang diakui oleh negara.⁴⁰ Para kritikus berpendapat bahwa penerapan hukuman mati dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang

mendasar. Hal ini menciptakan paradoks di sebuah negara yang berusaha untuk melindungi hak asasi manusia tetapi tetap mempertahankan hukuman seperti itu.⁴¹

Ketika hukum Syariah dimasukkan ke dalam sistem hukum Indonesia, masalah hukuman mati semakin kompleks. Teks agama kadang-kadang membenarkan hukuman mati dalam kerangka keadilan sosial sebagaimana dijelaskan oleh ajaran Islam.⁴² Seiring dengan peningkatan standar hak asasi manusia dan perspektif sosial-hukum, para akademisi dan pakar hukum mendorong evaluasi ulang hukuman mati. Mereka juga mengusulkan reformasi dan alternatif seperti penjara seumur hidup.⁴³

Setelah berlakunya KUHP baru, regulasi mengenai pidana mati menjadi sorotan utama. Ketentuan revisi tersebut mengindikasikan adanya ketegangan antara paradigma keadilan restoratif yang menitikberatkan pada rehabilitasi narapidana dan paradigma keadilan retributif yang menegaskan pembalasan setimpal. Perubahan norma ini tercermin pada persyaratan masa percobaan dan opsi konversi hukuman yang menuntut evaluasi penyesalan terdakwa serta potensi perbaikan perilaku sebelum eksekusi dapat dilaksanakan.

³⁹ Prija Djatmika, Milda Istiqomah, and Heru Kurniawan, "Discourse on the Death Penalty: A Study of Public Perceptions in Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2024): 38.

⁴⁰ Rohmatul Izad, "Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019).

⁴¹ La Sina, "Implementation of the Death Penalty in the Perspective of Human Rights in Indonesia," *Hasanuddin Law Review* 2, no. 3 (2016): 385.

⁴² Tongat, "Death Penalty in Indonesia: Between Criminal Law and Islamic Law Perspectives."

⁴³ Sina, "Implementation of the Death Penalty in the Perspective of Human Rights in Indonesia."

Definisi hukuman mati, konsekuensi sosial, dan perdebatan internasional berkontribusi pada penerapan hukuman mati di Indonesia. Ini menciptakan lanskap multifaset yang diawasi secara domestik dan internasional. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sistem hukum Indonesia menetapkan hukuman mati untuk beberapa jenis kejahatan, seperti perdagangan narkoba, pembunuhan berencana, dan beberapa tindak pidana korupsi. Ini menekankan peran hukuman ini sebagai tindakan hukuman terhadap apa yang dianggap pemerintah sebagai kejahatan luar biasa.

Indonesia sering dikritik secara internasional karena sikapnya terhadap hukuman mati, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia. Para kritikus menilai pidana mati bertentangan dengan hak hidup sebagaimana dijamin instrumen HAM internasional.⁴⁴ Pemerintah menegaskan pidana mati sebagai wujud kedaulatan, mencerminkan ketegangan antara kewajiban HAM global dan kedaulatan nasional.⁴⁵ Para pendukung berpendapat bahwa hukuman mati melindungi masyarakat dengan menjaga ketertiban dan mencegah kejahatan keji yang mengancam keselamatan publik.⁴⁶

Meskipun hukuman mati masih diatur dalam hukum Indonesia, terutama untuk kejahatan luar biasa seperti pelanggaran narkoba, ada perdebatan besar tentang legitimasi konstitusional dan konsekuensi moralnya. Dari sembilan hakim konstitusi Indonesia, lima menganggap hukuman mati konstitusional, sementara empat tidak setuju; ini menunjukkan perselisihan yudisial yang signifikan.⁴⁷ Ini menunjukkan ketidakpastian yang lebih luas tentang hukum, karena ada beberapa orang yang percaya bahwa penerapan hukuman mati bertentangan dengan standar hak asasi manusia yang sudah mapan.

Selain itu, pemerintah Indonesia menolak kritik internasional dengan menekankan bahwa otoritas nasional memungkinkan pengendalian hukuman mati di dalam negeri tanpa intervensi dari luar.⁴⁸ Penerapan undang-undang yang mengembalikan otoritas negara untuk menjatuhkan hukuman mati telah memperkuat posisi ini. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysaran mendefinisikan narapidana yang telah meninggal sebagai bagian dari sistem pemsyaran, di mana rehabilitasi dan peneguhan hukuman mati untuk pelanggaran berat dipertimbangkan secara bersamaan. Dengan mengklaim adanya efek

⁴⁴ Kadek Arya Putra Gunawan and I Nyoman Bagiastra, "Analysis of the Death Penalty in the Context of Human Rights Law," *West Science Interdisciplinary Studies* 1, no. 12 (2023): 1279–1286.

⁴⁵ Sin Huong and Hooi Khoo, "Human Rights, State Sovereignty, and the Death Penalty: Indonesia's Diplomacy Approach on Bali Nine."

⁴⁶ Parningotan Malau, "Death Penalty in the National Criminal Code Versus Human Rights," *AL-*

MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 2 (2023): 1089–1098.

⁴⁷ Palevo et al., "Dissenting Opinion on the Constitutionality of Capital Punishment for Narcotics Crime."

⁴⁸ Sin Huong and Hooi Khoo, "Human Rights, State Sovereignty, and the Death Penalty: Indonesia's Diplomacy Approach on Bali Nine."

jera terhadap calon pelanggar, pemerintah menganggap tindakan ini sangat penting dalam pengendalian kejahatan narkoba.

Pertanyaan tentang keadilan dan kepastian hukum juga muncul karena pelaksanaan hukuman mati. Ada laporan yang menunjukkan bahwa garis waktu eksekusi seringkali tidak jelas, yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara praktik nyata dan aspirasi hukum.⁴⁹ Ambiguitas prosedural ini seringkali meninggalkan narapidana mati dalam ketidakpastian yang lama, yang merugikan hak-hak mereka dan memperpanjang periode sebelum eksekusi, yang mengurangi tujuan keadilan yang dimaksudkan.

Untuk memahami perbedaan mendasar dalam penerapan pidana mati, penting untuk membandingkan ketentuan yang ada dalam KUHP lama dan KUHP baru. Hal ini bertujuan menyoroti perubahan signifikan dalam filosofi hukum, prosedur penjatuhan hukuman, serta pendekatan terhadap hak asasi manusia yang tercermin dalam kedua sistem hukum tersebut.

Dalam KUHP lama, pidana mati tidak diatur dalam satu pasal khusus, melainkan tersebar dalam beberapa pasal yang mengatur kejahatan tertentu. Pidana mati dijadikan sebagai pidana pokok yang dapat langsung dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana berat. Contohnya terdapat dalam Pasal 104 KUHP yang mengatur tentang makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil

Presiden, atau membuat negara berada di bawah pemerintahan asing, yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Begitu juga dalam Pasal 340 KUHP yang mengatur pembunuhan berencana, yang dapat dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Karakteristik utama dalam KUHP lama adalah pidana mati diposisikan sebagai pidana utama (*primair*) yang dapat langsung dijatuhkan tanpa prosedur yang rumit. Tidak terdapat pengaturan sistematis mengenai masa penundaan eksekusi, dan tidak ada mekanisme khusus yang memungkinkan konversi hukuman atau mempertimbangkan penyesalan serta rehabilitasi terhadap terpidana mati. Pendekatan hukum dalam KUHP lama lebih berfokus pada pembalasan (*retributive justice*), di mana pidana mati dianggap sebagai hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.

KUHP baru memberikan pengaturan khusus dan lebih terstruktur mengenai pidana mati. Ketentuan pidana mati diatur dalam Pasal 100 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pidana mati dijatuhkan secara alternatif, dengan masa percobaan selama 10 tahun, jika hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa menunjukkan penyesalan dan ada harapan untuk memperbaiki diri." Pasal 100 ayat (2) melanjutkan, "Apabila selama masa percobaan

⁴⁹ Agatha Jumiati and Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi, "Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan

Hukuman Mati Di Indonesia," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2022): 26.

tersebut terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun." Pidana mati juga tetap disebutkan dalam beberapa pasal yang mengatur kejahatan berat, seperti Pasal 191 (kejahatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden), Pasal 598 (kejahatan narkoba dalam jumlah besar), Pasal 600 (kejahatan genosida), dan Pasal 603 (kejahatan terhadap kemanusiaan).

Karakteristik utama dalam KUHP baru adalah pidana mati bukan lagi pidana utama, melainkan pidana khusus dan alternatif. Diberlakukan masa percobaan 10 tahun sebelum eksekusi dilakukan, yang memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri. Selain itu, KUHP baru memberikan ruang bagi peninjauan kembali, grasi, dan konversi pidana bila terpidana menunjukkan perubahan sikap. Pendekatan dalam KUHP baru lebih berorientasi pada keadilan korektif dan restoratif (*corrective & restorative justice*), yang mengutamakan rehabilitasi dan perubahan positif pada terpidana.

Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pendekatan terhadap pidana mati. KUHP lama menempatkan pidana mati sebagai hukuman utama yang dapat dijatuhkan secara langsung tanpa prosedur yang rumit, dengan fokus pada pembalasan (*retributive justice*). Sementara itu, KUHP baru memberikan pengaturan yang lebih terstruktur

dan manusiawi, dengan menjadikan pidana mati sebagai pidana khusus dan alternatif, serta mengharuskan adanya masa percobaan 10 tahun untuk memberikan kesempatan bagi perbaikan diri terpidana. Pendekatan dalam KUHP baru yang lebih berorientasi pada keadilan korektif dan restoratif menunjukkan perubahan mendalam dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang kini lebih mengutamakan rehabilitasi, peninjauan kembali, dan konversi hukuman, sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

3.2 Tantangan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Pidana Mati Menurut KUHP Baru

Di Indonesia, ada banyak masalah dengan hukum, etika, dan sosial-politik. Kompleksitas hukuman mati sangat tertanam dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mulai dari sejarahnya hingga perdebatan saat ini tentang bagaimana ia diterapkan.

Salah satu tantangan utama melibatkan bentrokan antara standar hak asasi manusia internasional dan hukum domestik Indonesia. Negara ini telah dikritik secara internasional karena terus menerapkan hukuman mati, yang dianggap oleh banyak orang sebagai pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang diabadikan dalam perjanjian hak asasi manusia internasional. Hak untuk hidup dijamin dalam Pasal 28I UUD 1945 Indonesia, yang bertentangan dengan penerapan hukuman mati. Para kritikus berpendapat bahwa hukuman mati tidak mencegah kejahatan dan

tidak mendukung sistem peradilan pidana yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi pelanggar ke dalam masyarakat.⁵⁰

Selain itu, undang-undang Indonesia tentang hukuman mati penuh dengan keraguan dan kekurangan prosedur. Eksekusi ditunda secara signifikan karena individu yang dihukum memiliki hak untuk diperiksa di pengadilan. Hal ini dapat memperpanjang masa tahanan mati, membahayakan kesehatan mental narapidana, dan menimbulkan kekhawatiran moral tentang perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.⁵¹

Pertama dan terpenting, dalam hal penerapan hukuman mati dalam konteks hukum hak asasi manusia yang lebih luas, prosedur peradilan pidana Indonesia menghadapi banyak masalah. Studi baru menunjukkan bahwa penegakan hukuman diperumit oleh ketidakpastian hukum, kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia, dan efek sosial yang beragam.⁵² Ini menunjukkan perbedaan yang terus-menerus antara mematuhi standar hak asasi manusia internasional dan penegakkan hukum nasional. Dalam situasi seperti ini, peradilan dan penegakan hukum menghadapi tantangan, karena mereka harus menavigasi lingkungan

yang ditandai oleh tradisi lokal dan keyakinan global tentang keadilan dan hak asasi manusia.

Elemen penting dari kompleksitas ini berasal dari ketidakefisienan prosedural di sistem peradilan pidana Indonesia. Ketidakefisienan ini dapat memperlambat keadilan dan meningkatkan frustrasi masyarakat. Proses yang kompleks mulai dari penegakan hukum hingga persidangan dan banding menyebabkan banyak kasus, yang sering mengakibatkan periode menunggu yang lebih lama bagi mereka yang dijatuhi hukuman mati.⁵³ Selain itu, proses hukum yang terkait dengan hukuman mati seringkali tidak jelas dan tidak transparan, yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menimbulkan pertanyaan tentang keadilan persidangan itu sendiri.

Selain tantangan prosedural, pendekatan baru melalui keadilan restoratif juga mulai dipertimbangkan, termasuk hukuman mati, dalam proses reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Model ini menekankan penyembuhan bagi korban, kewajiban pelaku untuk bertanggung jawab, dan keterlibatan masyarakat dalam proses peradilan. Semua elemen ini dapat menghasilkan metode penyelesaian kejahatan yang lebih manusiawi dan efisien.⁵⁴ Meskipun tujuan keadilan

⁵⁰ Hartanto Hartanto and Bella Setia Ningrum Amin, "The Effectiveness of the Death Penalty as a Preventive Action in Suppressing the Number of Narcotics Crimes in Indonesia," *ScienceRise: Juridical Science*, no. 1(15) (2021): 29–37.

⁵¹ Putra Gunawan and Bagiastra, "Analysis of the Death Penalty in the Context of Human Rights Law."

⁵² Putra Gunawan and Bagiastra.

⁵³ A. A. Topan and A. L. Mahfuz, "Investigation On The Crime Of Violent Theft In The Criminal Justice System In The Resort Police Of The Big City Of Palembang," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2023).

⁵⁴ Nurul Putri Awaliah Nasution, Fathul Hamdani, and Ana Fauzia, "The Concept of Restorative Justice in Handling Crimes in the Criminal Justice

restoratif adalah untuk menangani kejahatan secara menyeluruh, ada beberapa masalah dalam menjalankannya. Hal yang paling penting adalah memastikan bahwa suara korban didengar dan dihormati sepanjang proses.

Kompleksitas seputar hukuman mati di Indonesia sangat terbenam dalam jaring pertimbangan hukum, sosial, dan etika. Mengatasi kompleksitas ini memerlukan pendekatan multifaset yang memastikan kejelasan dalam kerangka hukum, melibatkan sentimen publik, dan mempertimbangkan reformasi seperti keadilan restoratif. Sangat penting bagi Indonesia untuk menyeimbangkan penetapan standar hukum yang efektif yang mematuhi norma-norma hak asasi manusia sambil membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan untuk meningkatkan integritas keseluruhan penerapan keadilan.

Penegakan hak asasi manusia di Indonesia terkait hukuman mati merupakan hubungan yang kompleks antara variabel hukum, etika, dan sosiopolitik. Hak asasi manusia kadang-kadang menghalangi penerapan hukuman mati, tetapi Indonesia mempertahankannya berdasarkan hukum positif dan pertimbangan sosiokultural. Pertama-tama, hak untuk hidup adalah prinsip dasar yang bertentangan dengan

konsekuensi hukuman mati, yang tercantum dalam berbagai dokumen hak asasi manusia, termasuk Konstitusi Indonesia.

Sebuah pergeseran menuju pendekatan yang lebih moderat terhadap hukuman mati ditunjukkan oleh reformasi hukum terbaru di Indonesia, seperti yang ditunjukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Lanskap hukum yang berkembang ini berusaha menyelaraskan penegakan hukuman mati dengan hak asasi manusia dan mengurangi penerapannya dengan mengubahnya menjadi hukuman yang lebih teratur daripada pilihan default.⁵⁵ Strategi ini menunjukkan pengakuan hukum terhadap kritik terhadap hukuman mati sambil menegaskan pelaksanaannya yang konsisten di bawah standar hukum yang ketat untuk mencegah kejahatan.

Perspektif tentang hukuman mati yang berasal dari hukum Islam dan Pancasila, filosofi dasar Indonesia menggambarkan kekuatan yang membentuk sikap hukum negara. Perselisihan antara hak asasi manusia dengan dukungan hukum Islam terhadap hukuman mati untuk kejahatan berat menunjukkan adanya hubungan budaya yang memperumit diskusi hak asasi manusia tentang hukuman mati di Indonesia.⁵⁶

System,” *European Journal of Law and Political Science* 1, no. 5 (2022): 32–41.

⁵⁵ Yully Tjangklek Mulyana, “Examining the Death Penalty in Indonesia Using the Dignified Justice Theory,” *International Journal of Research and Innovation in Social Science* VIII, no. XI (2024): 2857–62.

⁵⁶ Fachri Wahyudi, “Penjatuhannya Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Dalam Pasal 114 Ayat (2) Dan Pasal 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam,” *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 15, no. 1 (2021).

Tantangan lainnya adalah ketidakkonsistenan dalam penerapan hukuman mati, sebagian besar disebabkan oleh ketidakpastian hukum. Jika definisi dan proses hukuman mati tidak jelas, eksekusi hukuman mati dapat tertunda dan tidak setara. Misalnya, ada kekurangan waktu dan standar yang dapat diandalkan mengenai kapan hukuman mati harus dilaksanakan, yang meningkatkan ketidakpastian hukum bagi para tahanan mati.⁵⁷ Selain itu, terpidana sering menggunakan hak mereka untuk melakukan peninjauan kembali, yang membuat proses penjatuhan hukuman lebih sulit dan lebih lama. Akibatnya, eksekusi sering tertunda.

Secara keseluruhan, penerapan hukuman mati di Indonesia menghadapi berbagai tantangan hukum, etika, dan sosial-politik. Meskipun ada upaya untuk menyeimbangkan hukum domestik dengan hak asasi manusia internasional, masalah ketidakpastian hukum dan prosedur yang tidak efisien masih menghambat keadilan. Reformasi, seperti keadilan restoratif, berpotensi menciptakan sistem yang lebih manusiawi, namun memerlukan komitmen untuk transparansi dan perbaikan. Indonesia harus terus berusaha menyeimbangkan penerapan hukuman mati dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

IV. KESIMPULAN

Dinamika hukuman mati di Indonesia mengalami transformasi signifikan, terutama dengan pengesahan KUHP baru yang secara eksplisit menempatkan pidana mati sebagai hukuman alternatif, bukan lagi sebagai hukuman pokok. Berbeda dengan KUHP lama yang menempatkan pidana mati sebagai hukuman utama dan tegas, KUHP baru menjadikan pidana mati sebagai hukuman alternatif dengan masa percobaan selama 10 tahun (Pasal 100 KUHP 2023), memberikan ruang bagi perbaikan diri dan pengubahan pidana. Perubahan ini mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dan berfokus pada prinsip keadilan korektif dan restoratif, serta penekanan pada hak asasi manusia. Meskipun demikian, isu hukuman mati tetap masih menjadi wacana kontroversial baik di dalam negeri maupun di kancah internasional, dengan perbedaan pandangan mengenai efektivitas, moralitas, dan keadilan hukum yang ada.

Implementasi hukuman mati dalam KUHP baru menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi hukum, etika, maupun sosial-politik. Meskipun Indonesia mempertahankan hukuman mati dalam sistem peradilan, banyak kritik muncul terkait ketidakpastian hukum, potensi pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakefisienan prosedural yang memperlambat keadilan. Proses yang tidak transparan dan

⁵⁷ Jumiaty and Ash-shidiqqi, "Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia."

ketidakkonsistenan dalam penerapannya menambah perdebatan tentang moralitas dan efektivitas hukuman mati. Di sisi lain, pendekatan seperti keadilan restoratif mulai dipertimbangkan sebagai alternatif yang lebih manusiawi, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Reformasi hukum yang lebih moderat diharapkan dapat mengurangi penerapan hukuman mati dan menyelaraskan penegakan hukum dengan standar hak asasi manusia internasional. Dengan demikian, Indonesia perlu terus mengevaluasi efektivitas pidana mati dalam konteks hukum nasional dan komitmennya terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia global

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

2. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP lama)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Jurnal

Alif Darmawan, Rifqi, Muhammad Mahesa Rizki Diputra, Alip Rahman, and Anom Sutrisno. "Analysis of the Effectiveness of the Application of Restorative Justice in Criminal Cases in Indonesia." *Journal of World Science* 3, no. 5: 567–72.

<https://doi.org/10.58344/jws.v3i5.612>.

Ananda, Lika. "Analisis Perspektif Hukum Dan Etika Kasus Pembunuhan Berencana Dan Pertimbangan Pengenaan Hukuman Mati." *Action Research Literate* 7, no. 9: 1–7.

<https://doi.org/10.46799/ar.v7i9.150>.

Anshari, Anshari, and M Fajrin. "Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy Sanksi Pidana Mati Di Indonesia)." *Res Judicata* 3, no. 1: 26. <https://doi.org/10.29406/rj.v3i1.2101>.

Anugrah, Roby, and Raja Desril. "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 13–24. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.80-95>.

Apri Wenando, Febby. "Analisis Opini Publik Terhadap Undang-Undang KUHP Tahun 2022 Menggunakan Algoritma Naïve Bayes Classifier." *JURNAL FASILKOM* 13, no. 02: 334–39. <https://doi.org/10.37859/jf.v13i02.5670>.

Arief, Amelia. "Problematisasi Penjatuan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>.

Awaliah Nasution, Nurul Putri, Fathul Hamdani, and Ana Fauzia. "The Concept of Restorative Justice in Handling Crimes in the Criminal Justice System." *European Journal of Law and Political Science* 1, no. 5: 32–41. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2022.1.5.37>.

Bayu, Faryzuhud. "Capital Punishment for Drug Abuse Crime: Legal Limitations and Requirements." *Law Research Review Quarterly* 7, no. 4 (November 1, 2021): 433–44. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i4.48175>.

- Choirunnissa, Anemas. "Penerapan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 6: 202–14. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i6.516>.
- Dasor, Yohanes Wendelinus. "Revitalisasi Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi Di Manggarai Nusa Tenggara Timur." *Sosio Konsepsia* 9, no. 3. <https://doi.org/10.33007/ska.v9i3.1859>.
- Djarmika, Prija, Milda Istiqomah, and Heru Kurniawan. "Discourse on the Death Penalty: A Study of Public Perceptions in Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 13, no.1:38. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i1.81938>.
- Duan, Ignasius Kayus, and IMarietta. D. Susilawati. "The Death Penalty for Corruption Offenders in China and Indonesia (A Comparative Study)." *International Journal of Social Science and Human Research* 6, no. 11. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i11-30>.
- Efendi, Nur, and Muh Ibnu Sholeh. "Dinamika Sosial Dalam Proses Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen Pendidikan Islam." *Attanwir : Jurnal Keislaman Dan Pendidikan* 14, no. 2: 45–67. <https://doi.org/10.53915/jurnalkeislaman.danpendidikan.v14i2.421>.
- Febrianty, Yenny, Mustika Mega Wijaya, Asmak Ul Hosna, Farahdinny Siswajanthi, and Isep H Insan. "Implementation of the Applicability of the Death Penalty in Indonesia Through a Review of Pancasila-Based Islamic Law." *Eduvest - Journal of Universal Studies* 3, no. 5: 983–93. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v3i5.806>.
- Hardyanthi, Try, M. Fabian Akbar, Ichwan Rizky Akbar Napitupulu, Nia Prilia Nirwana, and Shaffa Aulia Yasmin. "Inflicting Death Penalty to Sexual Offenders: A Comparison between Indonesia and Saudi Arabia." *Indonesian Comparative Law Review* 4, no. 1 (September 8, 2022): 34–42. <https://doi.org/10.18196/iclr.v4i1.15072>.
- Hartanto, Hartanto, and Bella Setia Ningrum Amin. "The Effectiveness of the Death Penalty as a Preventive Action in Suppressing the Number of Narcotics Crimes in Indonesia." *ScienceRise: Juridical Science*, no. 1(15): 29–37. <https://doi.org/10.15587/2523-4153.2021.225793>.
- Hatta, Muhammad. "Perdebatan Hukuman Mati di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 2. <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i2.121>.
- Imran, Maizul, Aarsal Aarsal, and Sri Wahyuni. "Dehumanisasi Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Di Indonesia Menurut Hukum Islam." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 2: 219–35. <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.219-235>.
- Irawan, Andrie, and Wahyono Wahyono. "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Pidana Dalam KUHP Baru Di Indonesia." *Sanskara Hukum Dan HAM* 2, no. 03: 169–78. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i03.373>.
- Ixfina, Ficky Dewi. "Dinamika Interaksi Sosial Di Lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yaqin Surabaya." *Tarsib: Jurnal Program Studi PGMI* 1, no. 2: 1–9. <https://doi.org/10.61181/tarsib.v1i2.381>.
- Izad, Rohmatul. "Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (June 18, 2019). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i>

1.1826.

Jumiati, Agatha, and Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi. "Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1:26.

<https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.3935>.

Kurniawan, Ferry Marleana. "Death Penalty Against Narcotics Criminal Offender As An Countermeasure Effort Of Narcotics Distribution." In *Proceedings of the 4th International Conference on Law, Social Sciences, and Education, ICLSSE 2022, 28 October 2022, Singaraja, Bali, Indonesia*. EAI, 2023. <https://doi.org/10.4108/eai.28-10-2022.2326344>.

Lubis, Abdul Halim, and Ania Margaini. "Relevansi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana." *Sanskara Hukum Dan Ham* 1, no. 02 (2022). <https://doi.org/10.58812/shh.v1i02.54>.

Malau, Parningotan. "Death Penalty in the National Criminal Code Versus Human Rights." *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2: 1089–98. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2692>.

Mulyana, Yully Tjangklek. "Examining the Death Penalty in Indonesia Using the Dignified Justice Theory." *International Journal of Research and Innovation in Social Science* VIII, no. XI (2024): 2857–62. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2024.8110221>.

Munawar, Said. "Ratio Legis Konsep Pemidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia." *Law, Development and Justice Review* 8, no. 1: 1–19. <https://doi.org/10.14710/ldjr.8.2025.1-19>.

Nopriandi, Tedy, and Risky Fany Ardhiansyah. "Paradigm of Death

Penalty (Comparative Study in Indonesia, Saudi Arabia and China)." *Lampung Journal of International Law* 2, no. 1. <https://doi.org/10.25041/lajil.v2i1.2032>.

Novianti, Linda. "Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 1: 50–70. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i1.221>.

Palevo, Ernesto, Jamal Hi Arsad, Faisal Faisal, Amin Muhammad, Fatma Laha, and Sultan Alwan. "Dissenting Opinion on the Constitutionality of Capital Punishment for Narcotics Crime." *Jurnal Jurisprudence*, July 26, 2023, 113–29. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i1.1794>.

Putra Gunawan, Kadek Arya, and I Nyoman Bagiastra. "Analysis of the Death Penalty in the Context of Human Rights Law." *West Science Interdisciplinary Studies* 1, no. 12: 1279–86. <https://doi.org/10.58812/wsis.v1i12.440>.

Ramadhani, Milenia. "Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Di Indonesia." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3: 714–22. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i3.1394>.

Sin Huong, Yu, and Ying Hooi Khoo. "Human Rights, State Sovereignty, and the Death Penalty: Indonesia's Diplomacy Approach on Bali Nine." *Journal International Studies* 15 (2019). <https://doi.org/10.32890/jis2019.15.1>.

Sina, La. "Implementation of the Death Penalty in the Perspective of Human Rights in Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 2, no. 3: 385. <https://doi.org/10.20956/halrev.v2i3.695>.

Sitanggang, Djernih, and Efa Laela Fakhriah. "Disparity of the Waiting Period of the

Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 13, No. 02, July, 2025

- Capital Punishment Execution for Narcotics and Murder Cases in the Perspective of Human Rights.” *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 1: 92. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.1266>.
- Suartha, I Dewa Made. “Criminal Policy Formulation on Regulation of Death Penalties for Criminal Actors.” *Journal of Morality and Legal Culture* 1, no. 1: 12. <https://doi.org/10.20961/jmail.v1i1.44743>.
- Tongat, Tongat. “Death Penalty in Indonesia: Between Criminal Law and Islamic Law Perspectives.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 1 90–104. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.32335>.
- Topan, A. A., and A. L. Mahfuz. “Investigation On The Crime Of Violent Theft In The Criminal Justice System In The Resort Police Of The Big City Of Palembang.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2. <https://doi.org/10.30596/dll.v8i2.15250>.
- Utami, Niken Subekti Budi, and I Kadek Sudiarsana. “Quo Vadis: Regulating Independence Coaching for Death Row Inmates in Indonesian Correctional System.” *Yustisia Jurnal Hukum* 12, no. : 294. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v12i3.72706>.
- Wahyudi, Fachri. “Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Dalam Pasal 114 Ayat (2) Dan Pasal 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam.” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 15, no. 1. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i1.5455>.
- Yanto, Oksidelfa. “Death Penalty Execution and The Right to Life in Perspective of Human Rights, 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, and Indonesian Law.” *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 3. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i3.8804>.
- Yuliana, Yuliana. “Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia.” *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 1, no. 1: 39–54. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v1i1.10804>.
- Yunizar Falevi, Muhammad Abyan Zain, Nadhif Gilang Bhaswara, Muhammad Rafli, Andika Syah Putra, and Mulyadi. “Implikasi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3: 105–13. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i3.1847>.